



**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEKARWANGI**  
**KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG**  
**NOMOR : 141.1/Kep-3/I/2022**  
**LAMPIRAN : 1 (SATU)**  
**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA**  
**DI DESA SEKARWANGI KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**  
**KEPALA DESA SEKARWANGI**

- Menimbang :**
- a. Bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifatnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi dan Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA);
  - b. bahwa dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud huruf a, maka Kepala Desa perlu menunjuk Tim Pelaksana Kegiatan.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 12);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 20);
7. Peraturan Bupati Bandung Nomor 136 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 136);
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor ... Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor ...
9. Peraturan Desa Sekarwangi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Sekarwangi Tahun 2020-2025;
10. Peraturan Desa Sekarwangi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Sekarwangi Tahun 2022;
11. Peraturan Desa Sekarwangi Nomor 03 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sekarwangi Tahun Anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diatas terdiri dari Unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat Desa sesuai peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan KEDUA bertugas membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sesuai bidang tugas masing-masing;
- KEEMPAT** : Dalam membantu pelaksanaan tugas Kasi dan Kaur sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Pelaksana Kegiatan bertugas:
- 1) Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya
  - 2) Melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa sesuai DPA, DPPA dan/atau DPAL yang telah disetujui Kepala Desa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa;
  - 3) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja kegiatan sesuai bidang tugasnya;
  - 4) Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa
  - 5) Mengumumkan tender untuk kegiatan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa,
  - 6) Memilih dan menetapkan Penyedia dalam hal pengadaan barang/jasa dilakukan melalui penyedia barang/jasa;
  - 7) Memeriksa dan melaporkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa kepada Kasi/Kaur sesuai bidang tugasnya;
  - 8) Mengumumkan hasil pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa melalui swakelola dan/atau penyedia barang/jasa
- KELIMA** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sekarwangi Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Sekarwangi  
Tanggal 08 Januari 2022  
KEPALA DESA SEKARWANGI

RIDWANNULLOH, S.Sos

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth.
1. Bupati Bandung.
  2. Kepala BPMPD Kabupaten Bandung.
  3. Kepala Inspektorat Kabupaten Bandung.
  4. Tim Pembina Dana Desa Tingkat Kabupaten Bandung.
  5. Camat Soreang
  6. Ketua BPD Desa Sekarwangi
  7. Ketua LPM Desa Sekarwangi

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DESA SEKARWANGI

NOMOR : 141.1/Kep-3/I/2022

TANGGAL : 08 Januari 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA TAHUN  
2022 DI DESA SEKARWANGI KECAMATAN SOREANG  
KABUPATEN BANDUNG

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA (TPKD)  
TAHUN ANGGARAN 2022  
DESA SEKARWANGI KECAMATAN SOREANG KABUPATEN BANDUNG

Kepala Dusun I	: Cecep Barjah
Kepala Dusun II	: Fachrul Al Fauzan
Kepala Dusun III	: Iwa Kartiwa
Kepala Dusun IV	: Galih Fatahillah

KEPALA DESA SEKARWANGI

RIDWANNULLOH, S.Sos